



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN NILAI MATA KULIAH**

No. PM/FH-UNHAS/MIH/14

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	1 – November – 2018	

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
		
<u>Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.</u> Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	<u>Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H.</u> Ketua Gugus Penjaminan Mutu	<u>Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.</u> Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

 <p>Disahkan Oleh: Dekan Fakultas Hukum</p> 
<u>Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19671231 199103 2002

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FH UNHAS dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari DEKAN FH UNHAS



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN NILAI MATA KULIAH**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/14

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2018

Halaman: 2 dari 6

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Isi	2
I. TUJUAN	3
II. RUANG LINGKUP	3
III. REFERENSI	3
IV. DEFINISI	4
V. URAIAN PROSEDUR	4
VI. DIAGRAM ALIR	5
VII. LAMPIRAN	5



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN NILAI MATA KULIAH**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/14

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2018

Halaman: 3 dari 6

I. TUJUAN

Untuk menjamin kualitas pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh program studi dan pemangku kepentingan.

II. RUANG LINGKUP

Program Studi Magister Ilmu Hukum

III. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18371/H4/PP.25/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2);
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.



FH UNHAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN NILAI MATA KULIAH

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/14

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2018

Halaman: 4 dari 6

IV. DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Unhas;
3. Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum;
4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;
5. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.

V. URAIAN PROSEDUR

1. Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk penilaian selama semester berjalan
2. Penilaian dilakukan oleh tim dosen pengasuh mata kuliah dalam bentuk angka untuk selanjutnya dikonversikan dalam bentuk huruf oleh dosen koordinator.
3. Pembobotan masing-masing bentuk penilaian untuk memperoleh nilai kumulatif di akhir semester dan nilai lulus diserahkan kepada masing-masing dosen, mekanisme penggabungan nilai untuk tim dosen akan dibuat dalam aturan tambahan
4. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf yaitu A/A-/B/B-/C/E. Nilai A sampai C adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.
5. Nilai lulus tidak dapat diulang.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN NILAI MATA KULIAH

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/14

FH UNHAS

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2018

Halaman: 5 dari 6

6. Selain nilai tersebut di atas digunakan pula nilai K (kosong) dan nilai T (tunda)
 - a) Nilai K diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari mata kuliah secara resmi dan tertulis dengan alasan yang sah.
 - b) Nilai T adalah nilai yang ditunda karena belum semua tugas akademik diselesaikan oleh mahasiswa pada waktunya. Batas waktu berlakunya nilai T adalah satu bulan terhitung mulai tanggal ujian akhir semester mata kuliah yang bersangkutan
 - c) Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan tugasnya dalam waktu tersebut maka nilai T berubah menjadi E
7. Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS) yang diterbitkan oleh Wakil Dekan I tembusan ke Program Pascasarjana Unhas selambat-lambatnya satu minggu setelah berlangsungnya ujian mata kuliah yang bersangkutan.
8. Nilai ujian yang telah diserahkan tidak dapat diubah, kecuali nilai T.
9. Bagian Administrasi Akademik Program Pascasarjana Unhas menerbitkan rapor mahasiswa paling lambat satu bulan sebelum waktu registrasi semester berikutnya dimulai.

VI. DIAGRAM ALIR

No	Kegiatan	Pelaksana				Dokumen
		Mahasiswa	Bagian Akademik	Dosen	Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi	
1	Dosen dan mahasiswa membuat kontrak perkuliahan	1		1		Kontrak Kuliah
2	Penilaian oleh Tim Pengajar			2		Gabungan nilai hasil belajar
3	Penginputan nilai di sim.unhas.ac.id			3		Daftar nilai mahasiswa
4	Penerbitan KHS		4			Form persetujuan jadwal ujian
5	Pengarsipan dokumen		5			<i>Print Out</i> daftar nilai mahasiswa



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN NILAI MATA KULIAH**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/14

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2018

Halaman: 6 dari 6

VII. LAMPIRAN

- Daftar Konversi nilai